

**SKRIPSI**

**UPAYA INDONESIA MENGATASI PERMASALAHAN  
PRAKTIK DISTRIBUSI TELEPON SELULAR *BLACK*  
*MARKET* DI *FREE TRADE ZONE* BATAM**



**Program Studi Hubungan Internasional  
Kajian Perbatasan**

Oleh:

Zulkifli

NIM. E1111191017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2024**

**SKRIPSI**

**UPAYA INDONESIA MENGATASI PERMASALAHAN  
PRAKTIK DISTRIBUSI TELEPON SELULAR *BLACK*  
*MARKET* DI *FREE TRADE ZONE* BATAM**



**Program Studi Hubungan Internasional  
Kajian Perbatasan**

Oleh:

Zulkifli

NIM. E1111191017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2024**

**SKRIPSI**

**UPAYA INDONESIA MENGATASI PERMASALAHAN  
PRAKTIK DISTRIBUSI TELEPON SELULAR *BLACK  
MARKET* DI *FREE TRADE ZONE* BATAM**



**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Program Studi Hubungan Internasional  
Kajian Perbatasan**

Oleh:  
Zulkifli  
NIM. E1111191017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### UPAYA INDONESIA MENGATASI PERMASALAHAN PRAKTIK DISTRIBUSI TELEPON SELULAR BLACK MARKET DI FREE TRADE ZONE BATAM

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Zulkifli  
E1111191017


Disetujui Oleh

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Zulkifli  
E1111191017


Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing Utama

  
Dr. Saherimiko, M.Si  
NIP. 196605041995121001

Tanggal: 24 September 2024

Dosen Pembimbing Pendamping

  
Adibrata Iriansyah, S.IP., M.A  
NIP. 199212172020121008

Tanggal: 18 September 2024

HALAMAN PENGESAHAN  
UPAYA INDONESIA MENGATASI PERMASALAHAN PRAKTIK  
DISTRIBUSI TELEPON SELULAR BLACK MARKET DI FREE TRADE  
ZONE BATAM

Oleh:  
Zulkifli  
NIM. E.1111191017


Dipertahankan di : Pontianak  
Pada Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang R3

**Tim Penguji**


Ketua

  
Dr. Saherimiko, M.Si  
NIP. 196605041995121001

Sekretaris

  
Adibrata Iriansyah, S.IP., MA  
NIP. 19921217020121008

Penguji Utama


  
Viza Juliansyah, S.Sos, M.A.M.I.R  
NIP. 198007142005011004

Penguji Pendamping

  
Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., MA  
NIDN. 0028119007



Disahkan Oleh:  
Dekan FISIP Untan

  
Dr. Herlan, M.Si  
NIP. 197205212006041001

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif dalam memaparkan penulisan penelitian. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana upaya Indonesia sebagai aktor negara menangani angka kasus penyelundupan telepon selular yang sering terjadi di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan yang dijadikan sebagai lokasi dalam fokus penelitian ini adalah wilayah perbatasan di *free trade zone* Batam dan Singapura. Batam merupakan lokasi yang strategis penyelundupan telepon selular karena secara geografis, Batam merupakan lokasi yang berada di antara Teluk Singapura dan Selat Malaka, berdekatan dengan negara-negara maju di Asia. Menurut Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Indonesia telah kehilangan pajak negara akibat keberadaan telepon selular ilegal sebesar Rp 2,8 triliun tiap tahunnya. Dari paparan permasalahan tersebut pentingnya peran Indonesia melalui politisasi untuk memberikan kontribusinya dalam pengendalian tindak pidana penyelundupan telepon selular ilegal. Peneliti menganalisis sikap dan tindakan Indonesia dalam menyikapi isu keamanan tersebut dengan menggunakan Teori Sekuritisasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai aktor sekuritisasi telah membuat kebijakan *blocking international mobile equipment identity* (IMEI) pada tiap perangkat elektronik selular seperti Handphone, Komputer, dan Tablet (HKT) yang masuk secara ilegal sehingga pengguna dengan perangkat HKT ilegal tidak dapat menikmati jaringan operator selular di Indonesia, bersinergi bersama lintas kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Selain itu Indonesia telah memberikan sanksi dan aturan tegas kepada pelaku penyelundupan yang diharapkan melalui aturan tersebut dapat menekan angka penyelundupan perangkat selular ilegal terutama di wilayah perbatasan *free trade zone* Batam dan Singapura.

**Kata Kunci:** Indonesia, Telepon Selular, *Black Market*, *Free Trade Zone* Batam

## ABSTRACT

This research is a study that uses qualitative methods and is descriptive in describing research writing. This research aims to explain how Indonesia's efforts as a state actor handle the number of cell phone smuggling cases that often occur in border areas. The border area used as the location in the focus of this research is the border area in the free trade zone of Batam and Singapore. Batam is a strategic location for cell phone smuggling because geographically, Batam is located between the Gulf of Singapore and the Strait of Malacca, adjacent to developed countries in Asia. According to the Indonesian Cell Phone Association (APSI), Indonesia has lost Rp 2.8 trillion in state taxes due to the presence of illegal cell phones each year. From the exposure of these problems, the importance of Indonesia's role through politicization to contribute to the control of illegal mobile phone smuggling. Researchers analyzed Indonesia's attitudes and actions in addressing the security issue using Securitization Theory. The results of this study are Indonesia as a securitization actor has made a policy of blocking international mobile equipment identity (IMEI) on each cellular electronic device such as mobile phones, computers, and tablets (HKT) that enter illegally so that users with illegal HKT devices cannot enjoy cellular operator networks in Indonesia, synergizing with cross-ministries, namely the Ministry of Communication and Information Technology (Kominfo), the Ministry of Industry (Kemenperin), and the Ministry of Trade (Kemendag). In addition, Indonesia has provided strict sanctions and rules for smugglers which are expected through these rules to reduce the number of smuggling of illegal cellular devices, especially in the border areas of the Batam and Singapore free trade zones.

**Keywords:** Indonesia, Mobile Phones, Black Market, Free Trade Zone Batam

## RINGKASAN PENELITIAN

Skripsi ini berjudul “Upaya Indonesia Mengatasi Permasalahan Praktik Distribusi Telepon Selular Black Market di *Free Trade Zone* Batam”. Judul ini dipilih dikarenakan ketertarikan dan keingintahuan peneliti terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia pada tahun 2019. Ramai sosial media dan berita memberitakan terkait kebijakan tersebut, pasalnya dalam kebijakan ini setiap perangkat selular akan dijalankan proses pendeteksian apakah perangkat yang dibeli merupakan perangkat secara resmi atau ilegal. Pengguna dengan telepon selular ilegal akan dilakukan pemblokiran sinyal, artinya perangkat tersebut tidak memiliki akses jaringan dan yang artinya lagi pengguna dengan telepon selular ilegal tidak dapat menggunakan akses jaringan internet dan komunikasi.

Peneliti berusaha melakukan riset mendalam terkait kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia. Dari hasil penelitian yang peneliti temukan, bahwa Indonesia memiliki gerai-gerai penjualan telepon selular dengan harga miring, jauh lebih murah dari harga pasaran, walaupun dalam bentuk *second hand*. Harga yang relatif jauh lebih murah menjadikan daya tarik masyarakat. Secara fisik, telepon selular tersebut tetap sama, namun hanya lecet penggunaan saja. Selain itu, tren *marketplace* dan sosial media menjadi sarana promosi penjualan telepon selular ilegal. Peneliti mencoba menghubungkan fenomena tersebut dengan kajian peneliti dalam studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, yaitu kajian perbatasan. Peneliti menghubungkan fenomena telepon selular ilegal terhadap asal-muasal dari tindak pidana penyelundupan yang di datangkan dari luar negara Indonesia



melalui jalur yang tak lepas dari wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan yang dimaksud peneliti adalah perbatasan di wilayah Batam, Kepulauan Riau karena wilayah tersebut sering disebut sebagai surganya telepon selular ilegal serta jalur perdagangan bebas yang dijadikan sasaran empuk penyelundupan telepon selular ilegal.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan rumusan masalah yakni, Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi tindak pidana kasus penyelundupan telepon selular ilegal di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan strategi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan telepon selular ilegal melalui teori sekuritisasi.

Pertanyaan penelitian tersebut dijawab dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menguak studi kasus mendalam bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi angka kasus penyelundupan telepon selular ilegal. Terdapat tiga indikator dalam teori sekuritisasi yang dijelaskan dalam penelitian ini antara lain, (1) *Referent Object*, yaitu objek acuan atau objek yang berusaha dilindungi oleh aktor sekuritisasi. Dalam penelitian ini, aktor sekuritisasi berusaha melindungi negara dari sektor ekonomi dan masyarakat. Indonesia sebagai aktor sekuritisasi mengalami kerugian pajak industri telepon selular yang masuk secara ilegal sebesar Rp 2,8 Triliun. Kerugian yang diterima negara menjadi ancaman keamanan sebagai objek yang harus dilindungi negara. Selain itu, ancaman keamanan terhadap masyarakat akan keberadaan telepon selular berupa tidak adanya klaim garansi dan menjadi sasaran kejahatan *cyber crime*. Peneliti mengambil lokasi Batam karena wilayah tersebut dijadikan lokasi transit oknum penyelundupan dalam mendistribusikan perangkat

elektronik selular. Faktor pendukung tindakan tersebut seperti kondisi fisik geografis yang sangat luas dan banyaknya titik pelabuhan tikus di Kota Batam, permintaan pasar akan perkembangan telepon selular, serta kebijakan dan lemahnya penegakan hukum yang berlaku di wilayah perbatasan juga menjadi sumber tindak penyelundupan telepon selular yang masih terjadi. (2) *Securitizing Actor*, pemerintah Indonesia menjadi aktor utama dalam proses sekuritisasi. Tanpa aktor sekuritisasi, proses sekuritisasi tidak dapat berjalan mulus. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan menyampaikan ancaman yang nyata yang segera mungkin harus dijaga kedaulatannya karena jika dibiarkan terus-menerus akan merusak kestabilan negara. Tindakan pemerintah dalam teori sekuritisasi melalui *speech act*. *Speech act* merupakan bentuk menyuarakan ancaman keamanan kepada audiens. *Speech act* merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan sekuritisasi dapat diterima atau tidaknya melalui pengendalian *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) diharapkan mampu menekan angka penggunaan telepon selular ilegal di Indonesia. (3) *Functional Actor*, dalam proses sekuritisasi berperan dalam membantu jalan proses sekuritisasi dan memiliki pengaruh signifikan dalam bidang keamanan. Dalam menangani masalah penyelundupan telepon selular ilegal, pemerintah Indonesia menggandeng kementerian terkait dalam upaya meminimalisir kegiatan tindak pidana penyelundupan ilegal karena kementerian terkait memiliki peranan yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan. Kementerian tersebut yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang menjadi referensi akademis salah satu subjek akademis dalam ilmu Hubungan Internasional tentang kajian perbatasan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan baru dalam memahami dinamika praktik politik pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu ancaman sebagai suatu yang diamankan melalui praktik politisi oleh aktor sekuritisasi.

Dan terakhir, terdapat saran terkait penelitian yang berjudul “Upaya Indonesia Mengatasi Permasalahan Distribusi Telepon Selular *Black Market* di *Free Trade Zone* Batam”. Dalam penelitian ini usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah terbilang sangat baik pasalnya pemerintah Indonesia memberikan jalan solusi alternatif dengan memblokir semua akses jaringan telepon selular ilegal karena kurang efektifnya pengendalian telepon selular ilegal jika hanya mengandalkan penjagaan dan menindak lanjuti pelaku penyelundupan di wilayah perbatasan saja karena beberapa faktor yang membuat pengendalian telepon selular ilegal sulit dilakukan. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari luasnya lautan tidak akan pernah lepas dari tindak pidana penyelundupan. Untuk kasus penyelundupan telepon genggam selular sendiri upaya penegakan hukum yang dilakukan di wilayah perbatasan masih memiliki beberapa kendala dan kurang efektif pasalnya masih banyak jalur tikus yang dilakukan oleh oknum penyelundupan untuk melancarkan aksi kejahatan lintas negara tersebut.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulkifli  
Nomor Induk Mahasiswa : E1111191017  
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 12 September 2024

Yang membuat pernyataan,



(Zulkifli)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu seberapa jauh kamu bisa pergi”

(Zhang Yiming)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)

“Aku akan berlari saat kau memanggil namaKu”

(Q.S. Al-Baqarah: 186)

“Yang mereka lihat hanya pencapaianmu, tidak dengan proses dan usahanya”

### Persembahan:

Atas segala perjuangan yang dilalui tak lepas dari pertolongan Allah SWT yang memberikan nikmat luar biasa, kekuatan dan bekal ilmu yang bermanfaat. Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang hebat yang menjadi penyemangat menyelesaikan skripsi ini.

1. Ucapan terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat dan karunianya yang tiada henti-hentinya. Dalam perjalanan panjang, saya merasa diberkahi dengan kekuatan, petunjuk serta inspirasi selama pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
2. Teristimewa yang tak akan pernah terlupakan, kedua orang tua saya, Bapak Sopian H. Husein (Alm.) dan ibu Nur'aini. Kedua orang tua yang tiada lelah memberikan kasih dan sayangnya kepada saya sekaligus *role model* yang memotivasi setiap langkah yang dilalui. Walaupun tiada kehadiran ayah dimasa sekarang namun kasih sayangnya yang hangat tak akan pernah pudar. Kepada ibu, terima kasih telah melahirkan dengan penuh pertaruhan nyawa, dibesarkan agar memiliki manfaat kepada sesama.
3. Untuk keluarga, kerabat dan saudara yang selalu *support* tiada henti dan mendoakan yang terbaik, ingin mengucapkan banyak terima kasih karena dukungan yang paling tulus adalah dukungan yang didapatkan dari rumah.

4. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat tremor semasa kuliah yang sangat berkesan Nia, Indri, Fahira, Bela, Tika yang tiada tugas tanpa dikerjakan bersama-sama.
5. Ucapan terima kasih kepada teman seangkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman Korps Mahasiswa Hubungan Internasional 2019 yang memberikan kenangan dan pelajaran dalam berorganisasi. Terima Kasih Tedy, Fany, Andi, dan Kholif yang selalu *support* dan teman lain yang tak bisa disebutkan satu persatu.
7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengisi hari-hari semasa pengerjaan skripsi yaitu Hulzi, Fikri Haikal, Anggun, Fadia, Gunawan, Dela, Rama, Agus, Febri, Nengsi, Farida dan semua yang terlibat dalam memberikan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Terima kasih kepada rekan kerja Matahari, supervisor, koordinator, dan teman-teman yang selalu bersemangat menyuruh saya menyelesaikan skripsi.
9. Dan ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah sejauh berjuang dan percaya bahwa proses yang dilalui tidak akan pernah mengkhianati hasil. Perjuangkan apa yang sudah dimulai dengan tidak menyerah sesulit apa pun prosesnya. Skripsi ini saya banggakan sebagai bentuk pencapaian dan cinta pada diri saya sendiri.

*Best Regard,*

Zulkifli

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul “Upaya Indonesia Mengatasi Permasalahan Praktik Distribusi Telepon Selular *Black Market* Di *Free Trade Zone* Batam”. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Tanjungpura Pontianak. Selama proses perkuliahan, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu, perkenankanlah peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Herlan, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP. M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing proses perkuliahan peneliti sampai saat ini.
5. Dr. Saherimiko, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang memberikan arahan, wawasan, dan pengawasan terkait penelitian dalam penulisan skripsi ini.
6. Adibrata Iriansyah, S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan dengan kerendahan hati memberikan Arahan, bimbingan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Viza Juliansyah, S.Sos, M.A,MIR selaku penguji utama yang telah memberikan masukan, saran pesan dan kesan demi kesempurnaan skripsi ini.

8. Syarif Redha Fachmi Al Qadrie, S.IP., MA selaku penguji pendamping yang juga telah banyak memberikan masukan, pesan, dan kesan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini agar dapat diterima.
9. Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional, Pembantu Dekan, Staf Tata Usaha, dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam proses penulisan dan juga berkas.
10. Mama dan Almarhum Bapak, saudara kandung, dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa tiada henti pada masa-masa perkuliahan saya.
11. Kepada semua Mahasiswa/i Hubungan Internasional angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Semoga segala kebaikan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya.

Pontianak, 13 Oktober 2024  
Penulis,

Zulkifli  
NIM. E1111191017



## DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN PENELLITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Fokus Penelitian .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Definisi Konsep.....	11
2.1.1 Kejahatan Lintas Batas ( <i>Transnational Crime</i> ).....	11
2.1.2 Konsep Keamanan Nasional .....	13

2.2 Definisi Teori.....	14
2.2.1 Teori Sekuritisasi.....	14
2.3 Hasil Penelitian Relevan .....	18
2.4 Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Langkah-langkah Penelitian.....	27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.3.2 Waktu Penelitian.....	29
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi.....	31
3.4.1 Unit Analisa.....	31
3.4.2 Unit Eksplanasi .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data.....	33
3.7 Analisis Data .....	33
3.7.1 Keabsahan Data.....	33
3.7.2 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>37</b>
4.1 Profil Indonesia .....	37
4.2 Profil Pulau Batam .....	39
4.2.1 Pulau Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas/ <i>Free Trade Zone</i> (FTZ).....	42
4.2.2 Tindak Pidana Penyelundupan di <i>Free Trade Zone</i> Batam.....	48
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penyelundupan .....	52
4.4 Kerja Sama Internasional Indonesia Terhadap Masalah Perbatasan ...	56
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
5.2 Strategi dan Upaya Indonesia pada Permasalahan Telepon Selular Ilegal di Indonesia .....	59
5.2 Sekuritisasi Indonesia Sebagai <i>Referent Object</i> .....	72

5.2.1 Dampak Sektor Ekonomi .....	73
5.2.2 Dampak Sektor Sosial-Masyarakat .....	75
5.3 Pemerintah Indonesia Sebagai Aktor Sekuritisasi .....	77
5.3.1 Bentuk Speech Act Aktor Pemerintah Indonesia .....	79
5.4 <i>Functional Actor</i> sebagai Peran Pendukung Upaya Indonesia Mengatasi Praktik Penyelundupan Telepon Selular .....	84
5.4.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) .....	85
5.4.2 Kementerian Perindustrian (Kemenperin) .....	88
5.4.3 Kementerian Perdagangan (Kemendag) .....	90
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
6.1 Simpulan .....	92
6.2 Saran .....	95
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Penggunaan <i>Smartphone</i> di Indonesia .....	3
Gambar 1.2	Kasus Penyelundupan <i>Smartphone</i> ilegal di Batam .....	5
Gambar 4.1	Peta Negara Indonesia .....	38
Gambar 4.2	Logo Bp Batam.....	41
Gambar 4.3	Peta wilayah <i>Free Trade Zone</i> Batam, Bintan, Karimun.....	42
Gambar 4.4	Batam <i>Free Trade Zone</i> Dan Keuntungannya Bagi Para Investor...	46
Gambar 5.1	Laporan Impor Telepon Selular Indonesia dengan Ekspor Negara asal Tahun 2017 .....	62
Gambar 5.2	Penerbitan Aturan IMEI di Indonesia .....	66
Gambar 5.3	Penandatanganan Peraturan Tiga Kementerian tentang Pengendalian <i>Internasional Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) Perangkat Elektronik <i>Handphone</i> , Komputer dan Tablet (HKT) di Gedung Kementerian Perindustrian RI, Jakarta .....	67
Gambar 5.4	Pertemuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Singapore Police Coast Guard (SPCG) Jalin Kerjasama Awasi Perbatasan Laut.....	68
Gambar 5.5	Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam, Sisprian Subiaksono (Kanan) Memberikan Cendramata kepada Petugas <i>Singapore Police Coast Guard</i> Supt. Lee Ting Wei di tengah laut selat Singapura, Rabu (28/9/2022) (Foto : dok. Bea Cukai Batam) .....	69
Gambar 5.6	Peredaran Ponsel <i>Black Market</i> di Indonesia .....	74
Gambar 5.7	Perkiraan Potensi Kerugian Negara terhadap penyelundupan ponsel ilegal di Indonesia (dalam rentang 1 tahun) .....	75
Gambar 5.8	Alur Validasi IMEI.....	83
Gambar 5.9	Mekanisme Identifikasi IMEI Ilegal atau Legal .....	87

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Hasil penindakan upaya penyelundupan barang elektronik ilegal di pelabuhan bebas kota Batam oleh Bea Cukai Batam Periode Tahun 2016-2019.....	61
--	----

\

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu kegiatan penelitian .....	30
---	----

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 kerangka Alur Pemikiran .....	24
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini fenomena yang terjadi dalam tatanan global terus berkembang mewarnai kompleksitas dari studi Hubungan Internasional. Perkembangan studi Hubungan Internasional dalam sektor keamanan telah mengalami transformasi yang signifikan, terlihat pasca akhir Perang Dingin di mana konsep keamanan yang awalnya berfokus pada kekuatan militer antarnegara kini berkembang secara dinamis di era globalisasi yang mencakup berbagai isu non-tradisional seperti ekonomi, politik, sosial hingga lingkungan (Perwita, 2011). Keamanan tradisional yang bergeser menuju non-tradisional telah mengubah persepsi dan karakteristik perang yang awalnya bertumpu pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II serta identik dengan peralatan militer saja. Kini, pasca perang dingin lebih banyak mengandalkan aktor non-negara. Perkembangan aktor internasional dan isu keamanan dunia yang kini memiliki banyak variasi menjadi semakin kompleks (Zaini, 2020).

Indonesia merupakan negara maritim juga tidak lepas dari berbagai isu keamanan. Kondisi maritim di Indonesia melahirkan berbagai ancaman yang bervariasi. Baik itu, sektor sosial, ekonomi, politik bahkan militer. Salah satu bentuk ancaman tersebut berupa aktivitas ilegal yang dilakukan oleh manusia (Zaini, 2020). Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait penyelundupan telepon selular ilegal di wilayah *free trade zone* Batam, Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga lainnya.



Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membawa banyak sekali perubahan dalam kehidupan (Darestuti, 2021). Beragam teknologi hadir dengan berbagai jenis inovasi. Salah satu inovasi teknologi tersebut adalah telepon genggam selular. Kehadiran teknologi ini membawa perubahan dalam kehidupan seperti kemudahan dalam melakukan komunikasi yang jauh terasa lebih dekat dengan cara terhubung langsung melalui jaringan selular untuk dapat saling berinteraksi antar pengguna tanpa adanya kontak langsung secara *face to face* (Salihamidzic, 2021). Sehingga, telepon selular menjadi kebutuhan penting sebagai alat komunikasi yang wajib dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat.

Seiring perkembangan zaman telepon genggam selular hadir dengan bentuk yang super multi-fungsional atau dikenal dengan telepon pintar (*smartphone*), menggunakan basis sistem Android dan iOS menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi *smartphone* karena dapat mempermudah pengalaman dalam menjalankan akses internet (Adisty, 2022). Ketenaran *smartphone* dari tahun ke tahun terus menerus mengalami peningkatan yang signifikan. Selain sebagai alat untuk mengirim dan menerima pesan atau panggilan masuk, *smartphone* membawa fitur-fitur unggulan seperti mengirim pesan melalui email tanpa komputer pribadi, akses internet yang lebih mudah dan cepat serta masih banyak lagi fitur yang dapat digunakan di *smartphone* (Timbowo, 2016).

Permintaan *smartphone* di Indonesia juga tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena tersebut dapat dibenarkan melalui data yang dirilis oleh Statista (2020) di mana pada tahun 2021 jumlah kepemilikan ponsel di Indonesia mencapai 76 persen dari total penduduk sedangkan setahun

sebelumnya yakni tahun 2020 tercatat di angka 70,1 persen. Jumlah ini terus meningkat 5,9 persen yang padahal pengguna ponsel pada tahun 2015 hanya tercatat di angka 28,6 persen saja. Yang artinya, dalam waktu 6 tahun permintaan akan ponsel meningkat sebesar 47,4 persen dan akan diprediksi penggunaan ponsel pintar seperti *smartphone* ini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2025 mendatang mencapai 89 persen (Aditiya, 2021).

**Gambar 1.1. Persentase Penggunaan *Smartphone* di Indonesia**

### **Pengguna Smartphone diperkirakan Mencapai 89% Populasi pada 2025**



Sumber : (Katadata, 2021)

Kebutuhan akan teknologi seperti *smartphone* yang meningkat pesat di Indonesia membuat permintaan pasar yang begitu besar pula karena disebabkan oleh terbatasnya peredaran *smartphone* di Indonesia. Hal tersebut merangsang beberapa oknum memanfaatkan keadaan dengan menjual *smartphone* ilegal yang berasal dari pasar gelap atau *black market* dengan harga yang lebih murah dan menggiurkan namun menjadi barang yang tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi standar dalam peraturan pemerintah. (Universitas Medan Area, 2021).

Adanya distributor ponsel *black market* ini berdampak negatif terhadap Indonesia di mana hilangnya pemasukan pajak dari sektor industri ponsel. Selain itu, dikhawatirkan beberapa barang yang indikator di dalamnya sudah diganti dengan barang yang tidak orisinal atau tidak asli dan memicu barang tersebut mudah rusak.

Telepon selular *black market* (disingkat ponsel BM) sendiri merupakan telepon selular impor yang berasal dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai ponsel ilegal yang populer karena harga yang lebih terjangkau (Finaka, 2021). Selain itu, secara fisik ponsel ini sekilas tidak jauh berbeda dengan ponsel asli resmi bahkan ketika digunakan saja kedua ponsel tersebut memiliki performa yang sama (Saleh, 2022).. Untuk mengetahui jelas peredaran ponsel *black market* dapat dibedakan dengan beberapa ciri-ciri fisik maupun *software* (perangkat lunak) yang digunakan seperti tidak adanya garansi resmi harga lebih murah, dan biasa diperjualbelikan di toko-toko *online (market place)*

Pemerintah Indonesia mencatat penyelundupan terbesar yang sering terjadi berasal dari wilayah Kepulauan Riau, Batam (Putri, 2022). Batam dikenal sebagai surganya ponsel-ponsel *black market* karena *image* pulau Batam yang dikenal sebagai wilayah bebas dari perpajakan atau Batam *Free Trade Zone* membuat menjamurnya produk-produk dari luar Indonesia yang bebas diperjualbelikan di Batam tanpa pungutan bea pajak (Silalahi, 2020). Melalui data yang dirilis dalam laman BatamNews.co.id (2019), sebanyak 7.989 unit ponsel hasil penyelundupan telah dimusnahkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau. Jumlah tersebut merupakan hasil dari penindakan sejak tahun 2016 hingga 2019 dengan cara dibakar.

**Gambar. 1.2 Kasus Penyelundupan *Smartphone* ilegal di Batam**



Sumber: (BatamNews, 2019)

Batam merupakan wilayah Kepulauan Riau (Kepri) yang terletak di antara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Pulau Batam sebagai jalur perdagangan internasional. Pada tahun 1970-an, Batam dikembangkan sebagai operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian, dipercaya oleh lembaga pemerintah Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam, 2023). Kini, Batam semakin modern dengan standar internasional sebagai kawasan yang mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *Free Trade Zone*.

Namun, pemberlakuan *Free Trade Zone* di Batam memiliki dampak negatif terhadap lalu lintas barang yang sulit untuk dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena bebasnya barang-barang yang keluar-masuk ke

Batam. Di sisi lain, oknum yang melakukan penyelundupan barang melalui jalur tikus dan menjamurnya barang-barang ilegal milik luar negeri masuk ke Batam tanpa pungutan bea cukai dan izin secara resmi (Ardiantono, 2003). Yang dimaksud dengan bea dan cukai adalah barang-barang yang keluar/masuk dari dalam/luar negeri (Bea) yang merupakan satu jenis pajak yang dipungut oleh otoritas negara terhadap benda atau barang tertentu (Cukai) (Sugianto, 2011).

Perilaku penyelundupan barang ilegal terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya yakni faktor, geografis, pasar produksi dan permintaan pasar (Pratiwi, 2016). Jika dilihat secara geografis, lokasi pulau Batam yang strategis berada berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura bahkan jarak tempuh yang relatif cepat sekitar 45 menit dari Batam ke Singapura dan 2 jam dari Batam ke Malaysia melalui jalur laut atau kapal (Silalahi, 2020). Faktor ini merangsang oknum untuk melakukan kegiatan seperti penyelundupan barang dari luar negeri secara bebas di Indonesia melalui pelabuhan yang berada di pulau Batam. Ditambah kelemahannya adalah Batam merupakan kawasan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) *Free Trade Zone* (FTZ) yang membuat pelaku penyelundupan dengan mudah memasukkan barang ilegal secara bebas.

Peredaran *ponsel black market* di seluruh Indonesia berdampak negatif terhadap pemasukan pajak dari sektor industri ponsel yang diperkirakan sekitar Rp. 2 sampai Rp. 5 triliun dengan sebanyak 9-10 juta unit ponsel ilegal yang beredar tiap tahunnya (Kemenperin, 2020). Melalui skema *whitelist* sebagai metode preventif dalam melindungi masyarakat dengan cara memberikan kepastian hukum

perangkat sebelum dibeli oleh pengguna (Budiansyah, 2020). Hal ini merangsang pemerintah Indonesia untuk menetapkan aturan melalui kebijakan yang diharapkan dapat menekan angka peredaran telepon selular *black market* di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang penerapan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan aturan yang menjadi ancaman bagi negara Indonesia karena kegiatan penyelundupan telepon selular mengganggu stabilitas ekonomi dan lainnya. Peneliti mencoba meneliti kebijakan pemerintah Indonesia dengan menggunakan teori sekuritisasi/keamanan untuk menjawab isi penulisan terkait keberadaan telepon selular yang berasal dari negara-negara luar yang dianggap memiliki ancaman keamanan bagi negara Indonesia.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah penelitian berjudul “Upaya Indonesia Mengatasi Permasalahan Praktik Distribusi Telepon Selular *Black Market* di *Free Trade Zone* Batam” adalah sebagai berikut:

1. Maraknya peredaran telepon selular *black market* menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia yang berasal dari pasar gelap karena proses masuk yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia.
2. Batam merupakan wilayah transit pelaku penyelundupan telepon selular *black market* di Indonesia disebabkan oleh wilayah Batam yang strategis dan merupakan salah satu jalur perdagangan bebas/*free trade zone*.

3. Tindakan penyelundupan telepon selular ilegal dinilai sebagai suatu tindakan yang mengancam stabilitas ekonomi Indonesia karena dapat mengurangi potensi pajak industri dan mengancam keamanan masyarakat.

### **1.3. Fokus Penelitian.**

Adapun fokus dari topik penelitian ini adalah menjelaskan upaya atau tindakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan praktik penyelundupan telepon seluler *black market* yang masuk secara ilegal karena mempengaruhi pajak industri sebesar Rp 2 hingga Rp 5 triliun. Peneliti membatasi penelitian mulai dari tahun 2016 hingga 2019 karena peningkatan angka penyelundupan ilegal terjadi di rentang waktu 2016 dan 2017 sedangkan pada tahun 2019 pemerintah Indonesia menyusun dan menetapkan aturan kebijakan untuk mengurangi angka kasus penyelundupan telepon seluler *black market* di Indonesia.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi tindak pidana kasus penyelundupan telepon seluler ilegal di wilayah Batam dan negara tetangga lainnya?"

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian berjudul “Upaya Indonesia Mengatasi Permasalahan Praktik Distribusi Telepon Selular *Black Market* di *Free Trade Zone* Batam” ini penulis menggunakan pendekatan teori sekuritisasi yang diharapkan dapat menjawab persoalan yaitu;

1. Upaya Indonesia sebagai aktor sekuritisasi dalam menjaga keamanan ekonomi dan masyarakat akan kehadiran telepon selular *black market* yang masuk secara ilegal ke Indonesia.
2. *Speech act* oleh aktor sekuritisasi yaitu pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya keamanan melalui serangkaian kebijakan.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai aktor pendukung yang memiliki pengaruh dalam proses membuat kebijakan selain pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan ilegal di Indonesia.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yakni sebagai berikut:

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis salah satu subjek akademis dalam ilmu Hubungan Internasional tentang kajian perbatasan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan baru dalam memahami dinamika praktik politik pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu ancaman sebagai sesuatu yang diamankan melalui praktik politisi oleh aktor sekuritisasi.
2. Selain itu, penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada salah satu disiplin ilmu turunan studi ilmu Hubungan



Internasional yakni *Security Theory*. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan definisi, konsep hingga teori yang berhubungan dengan proses sekuritisasi Indonesia terhadap kasus penyelundupan ilegal di wilayah perbatasan yang masih sering terjadi.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Masyarakat Umum**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan baru kepada masyarakat umum dalam memahami bahwa aksi penyelundupan yang dilakukan secara ilegal merupakan kegiatan yang melanggar hukum dan sepatutnya pelaku mendapat hukuman yang berlaku.

##### **2. Bagi Akademisi dan Teoritis Studi Hubungan Internasional**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan akses referensi belajar bagi para akademisi dan teoritis studi Hubungan Internasional dalam memahami pola politik pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan sebagai strategi mengurangi ancaman yang berdampak terhadap stabilitas negara.